

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari analisis terhadap LAKIP yang mengambil contoh kasus di Dinas TRTB Kota Padang pada tahun 2014-2017 maka didapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penyusunan LAKIP di Dinas TRTB Kota Padang pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu dicermati bahwa walaupun tim penyusunan LAKIP diperbolehkan berkonsultasi dengan BPKP, itu tidak memengaruhi objektivitas penilaian LAKIP nantinya, meski BPKP adalah badan yang akan mengevaluasi LAKIP. Hal ini disebabkan tim dari SKPD berkonsultasi dengan perwakilan BPKP Daerah pada saat penyusunan LAKIP, sementara yang nantinya akan memeriksa dan mengevaluasi LAKIP Kota Padang adalah pihak BPKP Pusat, sedangkan yang mengevaluasi LAKIP SKPD adalah pihak Inspektorat Kota.
2. Sistem pendistribusian LAKIP Dinas TRTB Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai yang diamanatkan dalam pedoman penulisan LAKIP.
3. Nilai LAKIP Dinas TRTB Kota Padang sudah cukup baik, namun tidak ada sistem *reward* dan *punishment* bagi daerah yang mendapatkan nilai LAKIP tertentu. Apabila mendapatkan nilai LAKIP yang baik, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang membanggakan dan bergengsi sehingga Pemerintah Daerah tidak mengharapkan *reward*. Namun di sisi lain, walaupun tidak ada *punishment* bagi nilai LAKIP yang buruk, hal tersebut dapat memengaruhi Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) dalam menilai kinerja Kepala SKPD serta mempertimbangkan apakah Kepala SKPD tersebut masih pantas menjabat atau tidak. Ketiadaan sistem *reward* dan

*punishment* ini membuat evaluasi LAKIP belum menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh SKPD.

4. Tujuan pembuatan LAKIP sebagai bahan pertimbangan pembuatan anggaran dan perbaikan kinerja belum terpenuhi sebab sistem evaluasi LAKIP masih belum terintegrasi dengan baik dan hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan informasi yang muncul dari narasumber yang diambil dari instansi yang berbeda. Dari sisi Kepala SKPD mengakui bahwa evaluasi LAKIP belum menjadi baan perimbangan dalam pengambilan keputusan pembuatan anggaran. Rekomendasi dari hasil evaluasi LAKIP juga belum ditindaklanjuti sebagai perbaikan atas kinerja SKPD. Bahkan hasil evaluasi LAKIP tidak disampaikan kepada SKPD tersebut, dokumen hanya disimpan di Inspektorat Kota. Namun di sisi lain, pihak Inspektorat menyatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan rutin, dan di dalam pemeriksaan rutin itu akan dilihat apakah saran dari hasil evaluasi LAKIP itu telah ditindaklanjuti atau belum. Apabila belum maka akan dilaporkan ke Walikota. Sementara itu informasi dari mantan Kepala Sub Bagian Umum SKPD menyebutkan bahwa ternyata tidak semua LAKIP SKPD yang akan dievaluasi oleh Inspektorat Kota, dan pemeriksaan tentang tindak lanjut rekomendasi evaluasi LKIP tidak pernah dilakukan. Manfaat dari LAKIP barulah sebatas laporan yang dibuat demi mematuhi perintah perundang-undangan dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian atau pertahanan jabatan dan pangkat.

## 5.2 Saran

Peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Namun berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, ada beberapa saran bagi pihak terkait yang dirasa akan bermanfaat, yaitu:

1. Bagi peneliti berikutnya hendaknya meneliti apakah penerapan proses penyusunan, pendistribusian, dan evaluasi LAKIP di Pemerintah Pusat sama dengan apa yang terjadi di Pemerintah Daerah. Ataukah

Pemerintah Pusat telah mempunyai sistem informasi yang lebih terintegrasi sehingga tidak ada perbedaan informasi dari satu instansi dengan instansi lainnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang hendaknya lebih mencermati tentang LAKIP dan memanfaatkan hasil dari penyusunan LAKIP. Sehingga usaha dari pembuatan LAKIP menjadi lebih bermanfaat bagi kemajuan dan perbaikan pemerintahan di Indonesia.